

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Rusun Daan Mogot Belum Bebani Penghuni Biaya Sewa

Palmerah, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta selama pandemi Covid-19 memberikan keringanan bagi warga rumah susun dengan membebaskan biaya sewa.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan surat bagi penghuni rumah susun untuk membayar uang sewa.

Namun, aturan itu mendapat sorotan dari DPRD DKI karena surat edaran pembayaran uang sewa terkesan mendadak.

Sehingga, warga DKI Jakarta belum memiliki kesiapan untuk membayar uang sewa dan Pemprov DKI diminta untuk menunda agar penghuni Rusun punya persiapan.

Kasatpras Rusun Daan Mogot, Hendi Radewa menjelaskan, Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) dan Dinas Perumahan masih mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) 36 tahun 2023.

Pergub tersebut berbunyi Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga

Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19.

"Sementara ini kami UPRS, selaku pengelola rusun dan dinas perumahan tetap mengikuti peraturan berdasarkan pergub 36 tahun 2023 dengan menerapkan tarif sesuai dengan pergub 55 tahun 2018 (tentang penyesuaian tarif)," ungkapnya kepada Warta Kota, Selasa (26/12/2023).

Oleh karena itu, Hendi mengaku masih menunggu rancangan peraturan daerah (Raperda) diterbitkan.

Sehingga, nantinya pihak UPRS bisa menyesuaikan dengan aturan terbaru yakni soal biaya sewa rumah susun.

"Untuk penundaan retribusinya akan dilakukan setelah nanti Raperda retribusinya terbit, jadi kita sesuaikan dengan aturan yang terbaru," imbulnya. (m26)